Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PENGGUNAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA PTPN V SUNGAI TAPUNG KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN TANDUN

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AL MUHARI BATAN
NIM:11627104312

FAKULTAS SYARIÁH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU
1444H/2023 M

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PENGGUNAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA PTPN V SUNGAI TAPUNG KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN TANDUN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memanuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD AL MUHARI BATAN
NIM:11627104312

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIÁH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU
1444H/2023 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan
UIN SUSKA RIAU
pa izin UIN Suska Riau.
kritik atau tinjauan suatu masalah.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul " ***Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan* Limbah *Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada PTPN V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun*** " yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD AL MUHARI BATAN

NIM : 11627104312

Program studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, MA.
NIP.197410252003121002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Disposisi dengan judul **PELAKSANAAN PENGGUNAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA DESA V SUNGAI TAPUNG KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN TANDUN,** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Muhari Batan
NIM : 11627104312
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di*munaqasyahkan* pada:

Hari / Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.Hi., MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji I
Abu Samah, MH

Penguji II
Lysa Angrayni, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul:

Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu , ditulis oleh saudara :

Nama : Muhammad Al Muhari Batan

NIM : 11627104312

Program Studi : Ilmu Hukum

Dipresentasikan pada

Hari, Tanggal : Kamis 14 Oktober 2021

Narasumber : I. Dr.H. Abu Samah, M.Ag

II. .Basyir, SHI., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 16 November 2021

Narasumber Metodologi

Basyir, SHI., MH
NIP.130217026

Narasumber Materi

Dr. H. Abu Samah., M.Ag
NIP.130217087

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL-MUHARI BATAN
NIM : 11627104312
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang 29-08-1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : ILMU Hukum
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada PTPN V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30-Januari-2023
Yang membuat pernyataan

NIM. 11627104312

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Muhammad Al Muhari Batan, (2022): Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun, permaslaahan yang mau peneliti lihat dalam penelitian ini yakni, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pelayanan perizinan pembuangan limbah pada PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun , Bagaimana kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya, Bagaimana keterkaitan antara perizinan PTPN V dengan pengelolaan limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer data sekunder dan data tersier, Metode pengumpulan data mengunakan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian, teknik analisi Data mengunakan metode kompartif, metode penulisan yakni dengna menugnakan metode deduktif,Metode induktif, dan metode komparatif.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, dan dan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara adil dan tegas serta konsisten. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair harus diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembuangan Limbah, Perda No. 4 Tahun 2017. PTPN V

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur teramat atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dán karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun** ". Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan mendidik umat melalui ucapan, perbuatan, dan tauladannya yang menghantarkan umat kepada agama yang lurus yaitu agama Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak lupa pula kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, Ibunda Hj. Puspa Darmita dan Ayahanda H. Alhudri yang telah, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan inemberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Riau;

3. Bapak Dr. H. Magfirah, MA H , selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, menyumbangkan ide, dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih Bapak untuk perhatian dan kesabarannya selama bimbingan.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., Mg, selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Dan bapak Ahamad Fauzi,MA selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memperkaya pengetahuan peneliti dan memperlancar pengerjaan skripsi ini.
7. Karyawan/wati bagian akademik dan umum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mengurus surat-menyurat.
8. Terimakasih penulis Ucapkan kepada keluarga yang selalu memberikan support sehingga memberikan energi semangat penulis dalam menulis skripsi ini
9. Kepada Kawan-kawan Ilmu Hukum Angkatan 2016 Lokal B
10. Kepada Kawan-Kawan KKN
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah mendukungku dalam

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan skripsi ini.

12. Akhirnya tiada kata yang pantas dSeluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terlibat dalam penelitian ini.
13. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan.

Skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Imu Pengetahuan Agama. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ni akan penulis terima dengan keikhlasan hati.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis

UIN SUSKA RIAU

Muhammad Al Muhari Batan
NIM:11627104312

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan

Pengesahan

Pernyataan

Abstrak ..... **i**

Kata Pengantar ..... **ii**

Daftar isi..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 13

C. Rumusan Masalah 13

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... 14

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Teori 16

B. Penelitian Terdahulu 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kualitatif..... 43

B. Pendekatan Penelitian 43

C. Lokasi Penelitian..... 44

D. Populasi dan Sampel 45

E. Sumber Data..... 46.

F. Metode Pengumpulan Data 47

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terkait Pembuangan Limbah Pada PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun 50

B. Keterkaitan Antara Perizinan PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun Dengan Pengelolaan Limbah Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup 56

C. Kendala Dan Upaya Dalam Memperoleh Perizinan Dalam Pengelolaan Limbah Pada PTPN V Dalam Praktek Hukumnya 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak sawit mentah *(Crude Palm Oil, CPO)* merupakan komoditas andalan penghasil devisa bagi indonesia dari sektor industri agro. Indonesia memegang peranan penting dalam penguasaan pasar CPO *(Crude Palm Oil)* dunia dimana kelapa sawit yang beredar di pasaran dunia dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Selain itu dinyatakan juga bahwa kontribusi minyak sawit terhadap ekspor nasional mencapai 6% sehingga membuat komoditas ini menjadi nomor satu dari produksi indonesia. Sejak tahun 2005 minyak sawit telah menjadi minyak makan terbesar di dunia.

Konsumsi minyak sawit dunia mencapai 78,58 juta ton ditahun 2019 dari total konsumsi minyak makan didunia. Pasukan CPO *(Crude Palm Oil)* untuk produksi dalam negeri juga meningkat menjadi 17,35 juta ton pada tahun 2020, bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 16,75 juta ton. Dalam 10 tahun ini pabrik kelapa sawit (PKS) berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan- lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur- angsur beralih atau diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.[1]

Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat

[1] Farida Hanum, Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit, (Jakarta: Prenada, 2008)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian.

Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.[2]

Selain menghasilkan minyak kelapa sawit yang tinggi juga menghasilkan limbah yang terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pabrik sawit berasal dari proses pengolahan tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang atau tempurung, serabut atau serat, lumpur dan bungkil. Sedangkan limbah cair dari pabrik kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan *(sterilisasi),* proses klarifikasi dan buangan *hidrosiklon*.[3]

Lingkungan hidup yang bersih adalah bagian dari pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat dewasa kini di samping pembangunan yang bernafas industri terus di lakukan kebutuhan lingkungan hidup yang bersih adalah prioritas yang harus didahulukan. karena lingkungan hidup yang bersih akan menunjang segala aspek kehidupan seperti kebutuhan air yang bersih yang kian hari susah untuk di dapatkan karena maraknya kasus pencemaran limbah pabrik, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua elemen baik masyarakat atau pemerintah.

[2] Kasnawati, Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit untuk Mengelola Limbah Cair, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.281

[3] Kurniawan, Urgensi Penerapan Sistem Kualitas dan Produktivitas Pabrik Kelapa Sawit, (Solo: Prosiding Loka Karya Nasional), h.5

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam menghadapi kondisi lingkungan hidup yang setiap hari semakin rusak karena pencemaran limbah pabrik yang senyatanya dan seharusnya tersebut, Undang Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini, oleh karena itu Lingkungan hidup yang terdiri dari unsur biologi, fisik, kimia dan sosial yang dalam interaksinya membentuk keseimbangan dan dalam ilmu ekologi disebut ekosistem, Secara falsafi interaksi unsur lingkungan bersifat immanen (satu kesatuan) bukan bersifat transcendent (terpisah) untuk menjaga keseimbangan interaksi unsur lingkungan.[4]

Perizinan adalah suatu contoh yang baik tentang berbarengnya fungsi instrumental dan normatif dari hukum lingkungan. Segi instrumental dari perizinan antara lain terdiri dari hal bahwa kebijaksanaan lingkungan dilaksanakan dengan perantaraan perizinan itu. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normatif dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan-peraturan mana yang dapat kita cakupkan untuk dipakai bagi suatu perizinan. Kaidah – kaidah hukum lingkungan memperoleh isi yang kongkrit karena pemberian izin dan karena mengkaitkan peraturan – peraturan pada perizinan itu.[5]

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka

[4] Erwin Muhammad, Hukum Lingkungan (Rafika Aditama, Bandung, 2015), h.15.
[5] Siti Sundari Rangkuti, Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya : Kerjasama Hukum Indonesia- Belanda, 1992), h. 17.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau perimbunan.[6]

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.[7]

Semua kegiatan ataupun aktifitas manusia baik itu yang berhubungan dengan dunia industri, pekembangan penduduk, kemajuan teknologi maupun kegiatan ekonomi hampir bisa dipastikan akan menghasilkan limbah. Keadaan ini lambat laun akan menyebabkan penumpukan limbah yang berakibat munculnya dampak negative bagi kehidupan. Oleh karenanya dibutuhkan standar tertentu untuk mengeliminir jumlah buangan limbah terhadap lingkungan, yang kemudian dikenal dengan istilah Baku Mutu Lingkungan (BML).

Adapun pengertian baku mutu lingkungan adalah batas /kadar maksimum suatu zat atau komponen dari kegiatan manusia atau proses alam yang diperbolehkan berada pada suatu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

---

[6] Pasal 1 butir 23 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[7] Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2012), h. 120.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar hukum baku mutu lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

(2). Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

a. Baku mutu air.,
b. Baku mutu air limbah.,
c. Baku mutu air laut.,
d. Baku mutu udara ambien.,
e. Baku mutu emisi.,
f. Baku mutu gangguan dan
g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan.
b. Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.

Pencemaran paling utama dalam proses pembangunan ialah pencemaran oleh limbah, oleh karena itu penanggulangannya harus diberi prioritas utama. Pengelola industri harus diperhatikan dampak dari proses industri yang akan merusak lingkungan ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UUPLH :

" setiap orang berkewajiban memlihara hidup serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya"

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan untuk membahas permasalahan serta memberi pengaruh kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu. Hukum lingkungan yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan.

Aktivitas yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti Industri Pabrik Sawit yang ada di kawasan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

Selain itu beberapa terobosan sudah dilakukan salah satu caranya dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pengelempokan industri pabrik di suatu tempat dan memikirkan dampak terhadap lingkungan, beberapa yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas jika tidak terkelompoknya pabrik industri tersebut harus dianalisis, sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedemikian mungkin, karena memang sudah sewajarnya pabrik industri berdiri secara kelompok disuatu daerah agar lebih mudah di awasi aktifitasnya Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara saja, tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka dibutuhkan adanya sebuah penegakan hukum, oleh karena itu hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.

Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan limbah sebagai upaya menerapkan hukum positif, hukum hadir bukan sekedar menjadi tatanan paksa tetapi juga sebagai tatanan normatif yang dengannya pengenaan sanksi sanksi dan juga untuk menjaga kepentingan dan keinginan setiap manusia jika tidak keluar dari batasan batasan yang sudah diatur. Apabila keluar dari tatanan hukum yang sudah berlaku didalam masyarakat tertentu maka sanksilah yang akan menunggunya, salah satu prinsip penting di negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sejalan dengan aline ke 4 (empat) Undang Undang Dasar tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem yang diidealkan oleh Baron the Montesqiue adalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam 3 (tiga) organ negara, satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (functie) dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing masing dalam arti mutlak, 7 jika tidak demikian maka kebebasan akan terancam.[8]Organ itu merupakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain indonesia sebagai negara hukum dimana daerah berhak mengelola sebaik baiknya daerah tersebut dan mengatur mengurusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan penegasan tersebut menjadi dasar hukum untuk Pemerintah agar dapat menjalani kegiatan pemerintahan termasuk membuat peraturan yang dilahirkan oleh Gubernur, Walikota atau Bupati. Selain itu pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Di samping itu melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah Daerah bisa memanfaatkan demografi yang strategis tiap daerah yang dimiliki selain itu juga dapat mengembangkan potensi unggul serta kekhasan daerah tersebut, dalam penyelenggaraann kewenangan pemerintah urusan pemerintah daerah telah diatur secara jelas oleh Pasal 12 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tugas pilihan Pemerintah Daerah yang menyatakan sebagai berikut :

a. Tenaga kerja;

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. Pangan;

d. Pertanahan;

[8] Asshiddiqie jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara" sinar grafika,Jakarta,2010,h 31.

e. Lingkungan hidup;

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. Perhubungan;

j. Komunikasi dan informatika;

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Dalam isi pasal tersebut tentang tugas pilihan dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh daerah setempat salah satunya adalah lingkungan hidup, semua pelayanan dasar yang sifatnya begitu penting, lingkungan hidup yang langsung berdampingan dengan mahluk hidup baik individu yang bisa disebut dengan (mikrokosmos) atau masyarakat, tumbuhan dan hewan harus selalu di perhatikan

Perilaku manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, salah satu hubungan antara penurunan kualitas lingkungan hidup dan manusia yaitu sebagian besar penurunan kualitas lingkungan hidup hasil dari tindakan atau perilaku manusia seperti mengeksploitasi alam secara berlebihan atau akibat dari operasi industri yang tidak sesuai dengan indicator yang sudah ditetapkan. Kepribadian manusia itu sendiri dan situasi/keadaan lingkungan sekitar akan mempengaruhi perilaku lingkungan seseorang. Perilaku manusia dapat mengakibatkan perubahan-perubahan pada lingkungan hidup

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor industri pabrik sawit sangat menguntungkan tetapi dampak hasil dari pabrik tersebut juga cukup berbahaya seperti limbah cair atau limbah B3, maka dari itu pemerintah membuat aturan seketat mungkin jika ingin pabrik tersebut beroperasi, termasuk adanya upaya pemantauan lingkungan (UPL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ataupun pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL). Seperti dampak hasil dari Pabrik PTPN V tersebut terjadinya pencemaran air di Sungai Tapung. Air merupakan sumber kebutuhan hidup kita. Selain kita meminumnya untuk mempertahankan hidup, air juga bermanfaat bagi pertanian dalam hal pengairan pesawahan dan juga bagi pertenakan. Akan tetapi, apa yang terjadi jika air yang kita konsumsi itu ternyata kotor dan tercemar, secara otomatis air tersebut tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu kita wajib melindungi dan mencegah air agar tidak tercemar. Karena pencemaran air dapat menyebabkan kerusakan dan timbul penyakit bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai macam cara, salah satunya seperti limbah industri yang berbentuk zat cair yang dibuang ke saluran air umum baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Akibat hasil dari aktifitas rumah tangga maupun limbah industri menyebabkan terganggunya ekosistem sungai. Ikan banyak yang mati, air berubah warna, menimbulkan bau dan menimbulkan problem kesehatan manusia lainnya, bahkan kematian.

Dalam jurnal yang di kembangkan oleh alamin Nurtriwijaya, Darmawan Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses baik industri

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maupun domestik (rumah tangga). Limbah terdiri dari limbah padat dan limbah cair, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah.Oleh karenaitu dalam pengelolaan limbah cair harus sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini membutuhkan peran pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Peran pemerintah dalam hal ini adalam memberikan izin mengenai pembuangan limbah cair yang dilakukan oleh pelaku usaha perorangan atau badan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair. Izin tersebut dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang berisikan syarat-syarat yang digunakan sebagai standar untuk pembuangan maupun pengelolaan limbah cair. Izin yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tersebut apabila dilanggar akan mendapatkan sebuah sanksi.

Dari hasil penelitian yang di lakukan dapat di artikan penanganan pengaulangan limbah cair telah sesuai dengan izin yang berlaku sesuai dengan pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8

Meningkatnya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit, tidak dipungkiri akan menyebabkan peningkatan produksi CPO *(Crude Palm Oil).* Dengan bertambahnya produksi CPO maka timbul dampak limbah dari pabrik tersebut. Hal ini terjadi pada PTPN V Sungai Tapung.

PTPN V Sungai Tapung adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdomisili di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Hampir beberapa tahun ini banyak pencemaran limbah cair di Sungai Tapung yang menjadi perbincangan masyarakat desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu, pencemaran lingkungan hidup di desa Tandun terjadi karena adanya pabrik PTPN V Sungai Tapung yang melakukan pembuangan limbah tanpa diolah melalui instalasi pengelolaan limbah. Sungai Tapung tercemar diduga bocornya kolam penampungan limbah pabrik yang menyebabkan ikan mati dan warna air Sungai Tapung menghitam. Masyarakat Desa Tandun sangat mengeluh dan resah akibat air sungai yang berubah menjadi hitam serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Apalagi masyarakat yang tinggal disekitar Sungat Tapung ini merasa sangat dirugikan, sebab sungai tersebut sehari-hari digunakan untuk aktivitas keseharian masyarakat setempat.[9]

Pemerintah sudah menerbitkan pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 dijelaskan perizinan yang diselenggarakan dan termasuk dalam kategori izin lingkungan hidup adalah:[10]

a. Izin lingkungan
b. Izin penyimpanan sementara Limbah B
c. Izin pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC)
d. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit ketanah perkebunan kelapa sawit

Selain izin yang sudah diperoleh oleh para pelaku pabrik PTPN V Sungai Tapung adalah sebuah kebutuhan ditambah tidak membuang limbah cair kedalam

[9] https://catatanriau.com/news/detail/3388/lingkungan/rohul/
[10] Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sungai baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan melaksanakan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran lingkungan adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku industri, disini izin yang dimaksud adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan legalitas, peraturan yang tertulis didalam PERDA sudah memnuhi standar yang harus dilengkapi oleh pabrik tersebut.

Untuk itu penulis tertarik mengangkat kasus ini dengan judul **"PELAKSANAAN PENGGUNAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA PTPN V SUNGAI TAPUNG KABUPATEN ROKAN HULU KECAMATAN TANDUN"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Pelaksanaan Pengunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 tentang pelayanan perizinan pada PTPN V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pelayanan perizinan pembuangan limbah pada PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya?
3. Bagaimana keterkaitan antara perizinan PTPN V dengan pengelolaan limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pelayanan perizinan pembuangan limbah pada PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara perizinan PTPN V dengan pengelolaan limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. .Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya.

Berdasarkan Tujuan Penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu bidang Hukum pada umumnya, ilmu Hukum Tata Negara pada khusunya .
2. Manfaat Praktis

UIN SUSKA RIAU

Hasil dari penelitian ini diharapkan, dapat menjadi suatu bahan untuk meningkatkan kualitas serta kinerja pemerintah yang ada didaerah, khususnya untuk wilayah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori

a) Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.[11] Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

[11] Philipus M, Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993) h.2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.[12]

Menurut Sjahran Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-

[12] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta:2003, h. 158

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1) Larangan.
2) Kewajiban.
3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

Marbun dan Mahfud mendifinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.[13]

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.[14]

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada

[13] Marbun dan Mahfud, Pokok-Pokok Administrasi Negara Hukum, (Liberty, Yogyakarta:1987, h.27.

[14] Lutfi Efendi, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004, h.30.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah[15] :

[15] N.M dan J.M.J.M. ten Berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). h.17

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Adanya suatu kepastian hukum.
b. Perlindungan kepentingan umum.
c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu..

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

a. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselanggarakan oleh pemerintah.

b. Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam

peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrumentinstrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, speperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedurprosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.[16]

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang

[16] Dr.Siti Kotijah, SH. MH, Buku Ajar Hukum Perizinan, (CV. MFA, Yogyakarta : 2020, h 38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

1) Larangan.

2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin

f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbedabeda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dpat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

4. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan. Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Organ pemerintah yang memberi izin
b. Siapa yang memperoleh izin
c. Untuk apa izin diberikan
d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
e. Ketentuan, pembatasan dan syara
f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :

1. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pasa dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
2. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
3. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan
4. Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Izin itu sendiri tentu ada pula bentuk perizinan dalam ruanglingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.[17]

Ruanglingkup pengaturan perizinan dan non perizinan meliputi :

[17] Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (2), Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Penataan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan dan non perizinan.
b. Pengelompokkan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori.
c. Prosedur perizinan dan non perizinan.
d. Penyelenggara perizinan dan non perizinan.
e. Standar pelayanan perizinan dan non perizinan.
f. .Peran serta masyarakat dan
g. Penegakan hukum

5. Jenis Perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari[18]:

[18] Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun Pasal (22) 2017, tentang Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan

a. Izin Mendirikan Bangunan
b. Izin Lokasi
c. Izin Lingkungan
d. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
e. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC)
f. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit ke Tanah Perkebunan Kelapa Sawit.
g. .Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
h. .Izin Reklame
i. Izin Penanaman Modal
j. Izin Sumber Daya Air dan Mineral
k. . Izin Konstruksi (IUJK)
l. Izin Transportasi
m. Izin Informasi dan Komunikasi
n. Izin Pertanian (IUTP)
o. Izin Perkebuna
p. Izin Peternakan dan Perikanan
q. Izin Ketenagakerjaan
r. Izin Pendidikan dan Pelatihan
s. . Izin Kesehatan
t. Izin Jasa Boga atau Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
u. Izin Perdagangan
v. . Izin Perindustrian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini yang berkaitan dengan izin pembuangan limbah cair yaitu izin pembuangan limbah cair ke badan air (IPLC).

6. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan,[19]proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of competencies akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri

[19] Siti Kotijah, Buku Ajar Hukum Perizinan, (CV. MFA, Yogyakarta : 2020, h 45.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk meperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut beupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

a. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.
c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

7. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :[20]

a) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
b) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.
c) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum

[20] Juiarso dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Nuansa, Bandung: 2012), h.21.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada subtansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

a. Faktor hukum;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana;
d. Faktor kebudayaan;
e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.[21] Pengakan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila keperdulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian

[21] Soerjono Soekamto, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Nuansa, Bandung:2014, h.21-24

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lingkungan hidup. Faktor yang ada selain itu merupakan suatu dukungan terhadap faktor penting yang sebelumnya telah melekat pada kebiasaan ataupun budaya yang selama ini dijalankan dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

h. **Dumping (Pembuangan)**

Dumping diatur dalam pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

> "Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.[22]

i. Pengertian Limbah dan Jenis-jenis Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah merupakan barang atau bahan yang sudah tidak terpakai yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu limbah harus diolah dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia serta lingkungan hidup. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3 jelas menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan benar.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

[22] Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (24).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[23]

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (13) Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang adaatau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya adalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

"Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan"[24]

Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan suatu proses produksi atau konsumsi yang keberadaannya dapat mengganggu keasrian, kenyaman dan kesehatan hidup manusia. Keberadaan limbah harus ditangani secara serius supaya tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan bagi hajat hidup orang banyak.

Dengan konsetrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pencemaran dan

[23] Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No. 5,h 2
[24] Ibid, Pasal 1 ayat (20)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusakan lingkungan hidup tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan PerundangUndangan di bidang lingkungan hidup.14Penanganan limbah ini tentu saja bukan hanya sekedar mengolah atau mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis limbah dan cara penanganannya, karena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap dampak yang ditimbulkan.

Secara umum, limbah sendiri dapat digolongkan berdasarkan 4 faktor, dari wujudnya, dari kandungan senyawanya, sumber, serta dari sifatnya.[25]

1. Jenis limbah berdasarkan wujudnya

   Yang pertama penggolongan limbah berdasarkan wujudnya. Seperti diketahui, zat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Begitupun dengan zat limbah.

   a. limbah cair adalah limbah yang berada dalam fase cair. Contoh limbah cair yaitu air bekas pencucian, air buangan usaha laundry, limbah cair yang berasal dari industri, limbah cair tahu, dan lain sebagainya.

      Secara umum limbah cair dapat dibagi menjadi :

      a) Human excreta (feses dan urine)
      b) Sewage (air limbah)
      c) Industrial waste (bahan buangan dari sisa proses industri)[26]

   b. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, contohnya limbah pasar, kotoran hewan atau manusia, limbah padat industri, dan blotong dari proses pengolahan tebu menjadi gula, dan lain sebagainya.

[25] Ahmad Naharuddin S,Pd, Pengelolaan Limbah (Liberty, Yogyakarta : 2002, h 30.
[26] Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2006), h.124.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. limbah gas adalah limbah yang berada dalam fase gas, biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan.

Jenis-jenis limbah juga dapat digolongkan berdasarkan kandungan senyawanya. Ada limbah organik, ada pula limbah anorganik.

a. Limbah organik adalah yang mengandung senyawa-senyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Limbah organik cenderung lebih mudah ditangani karena dapat terdekomposisi menjadi senyawa organik melalui proses biologis (baik aerob maupun anaerob) secara cepat. Contoh limbah organik misalnya tinja, kertas, limbah rumah jagal hewan, limbah pasar dari jenis dedaunan atau sayuran sisa, dan lain sebagainya.
b. Limbah anorganik adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik, biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Contoh limbah anorganik misalnya kaca, plastik, logam berat, besi tua, dan lain sebagainya.

3. Jenis Limbah Berdasarkan Sumbernya

Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah industri dan limbah domestik.

a. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya limbah pabrik, limbah penambangan, limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir, limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Limbah industri cenderung ditangani dengan serius karena

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah telah mengatur mekanismenya bagi setiap perusahaan (industri).

b. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Contohnya kaleng-kaleng bekas keperluan rumah tangga, air cucian (detergen), kantong plastik, kardus bekas, dan lain sebagainya.

3. Jenis Limbah Berdasarkan Sifatnya

Limbah juga dapat digolongkan berdasarkan sifatnya dalam merusak atau mempengaruhi kenyamanan manusia.[27]

a. Limbah biasa adalah jenis limbah yang tidak menyebabkan kerusakan secara serius pada skala kecil dan jangka panjang. Limbah organik termasuk ke dalam jenis limbah biasa.

b. limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil pada jangka pendek maupun panjang. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

"Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3"

Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

> "Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,

[27] Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2006), h.127

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain".

Contoh limbah B3 diantaranya adalah limbah yang memiliki sifat korosif, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan infeksi, keracunan, dan lain sebagainya.[28]

1. Regulasi Pembuangan Limbah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah suatu bentuk instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang izin pembuangan air limbah

Limbah cair dari hasil sampingan dan aktivitas manusia yang masuk atau dibuang kedalam lingkungan dalam fungsi yang melebihi batas akan menimbulkan pencemaran yang akan berakibat buruk bagi turunnya mutu lingkungan. Berbicara mengenai pembuangan limbah cair pasti erat kaitannya dengan lingkungan hidup, pencemaran dan izinnya. Maka kita harus mengerti dulu apa itu lingkungan hidup, lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

[28] http://www.ebiologi.net/2021/19/jenis-jenis-limbah-dan-contohnya.html(diakses pada tanggal 19 september 2021, pukul 15.31 WIB

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lingkungan Hidup memberikan definisi bahwa "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya"

"Pembuangan limbah cair juga erat kaitannya dengan pencemaran, pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (14) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Pada dasarnya pembuangan limbah cair dalam hal ini limbah hasil kegiatan pabrik sawit memang terkait dengan dua aspek diatas yaitu mengenai lingkungan hidup serta pencemaran yang tidak bisa terpisahkan, namun ada aspek lainnya yang juga terkait yaitu mengenai izin dari pembuangan limbah cair itu sendiri pada kegiatan pabrik sawit."

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun Skripsi atau tesis dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penelitian skripsi Santi Aditya mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah yogyakarta yang berjudul *pelaksanaan izin pembuangan limbah pada industri perak di kota Gede*[29]. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kasus tentang pencemaran lingkungan yang terjadi akibat pelaku industri perak yang limbah cairnya dikeluarkan tanpa memperhatikan lingkungan lainnya, gangguan-gangguan dari industri tersebut dapat menyebabkan ketergantungan kesehatan manusia, seperti sulitnya mendapatkan udara dan air yang bersih karena sudah tercemar. Hal ini dapat menganggu kenyamanan lingkungan. Udara yang tidak bersih menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat. Dengan begitu peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksaan pembuangan limbah cair yang dilakukan industri perak di kota Gede dan bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin limbah cair . Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum empiris karena penelitian langsung dilakukan di lingkungan pabrik industri perak kota Gede dan pemerintah setempat.

   Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudari Santi Aditya dengan penelitian saya ini adalah satu tema pembahasan tentang pelaksanaan izin pembuangan limbah. Penelitian ini sama sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan

[29] Santi Aditya, Skripsi: "Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Pada Industri Perak" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2016). h. 85.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendekatan kualitatif, letak perbedaannya skripsi ini membahas pelaksanaan izin pembuangan limbah pada industri perak di Kota Gede, serta mengkaji bagaimana tindakan hukum dan pengawasan terhadap pembuangan limbah tersbut, sedangkan penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penggunaan izin pembuangan limbah pabrik sawit berdasarkan peraturan daerah no.4 tahun 2017 pada PTPN V Sei Tapung Kabupaten Rokan Hulu dan lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tersebut dan mengetahui kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan tersebut.

2. Penelitian skripsi yang kedua yaitu Arief Rachman Hakim mahasiswa fakultas Hukum universitas indonesia yogyakarta 2018 yang berjudul Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pembuangan air limbah oleh PT. INDRAJAYA SWASTIKA di Romokalisari, Surabaya[30]. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai masalah yang terjadi dalam pembuangan air limbah tanpa izin Romokalisari, Surabaya. Dimana sering ditemukan pembuangan air limbah secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin padahal jelas semua perizinan yang mengatur tentang izin pembuangan air limbah sudah diatur dalam peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan dan kemudian diteliti

[30] Arief Rachman Hakim, Skripsi :" Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah" (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2018).

dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu melalui observasi dan wawancara dengan subyek penelitian.

Adapun persamaan antara skripsi yang diteliti oleh saudara Arief Rachman Hakim dengan penelitian saya ini adalah satu tema pembahasan tentang pelaksanaan perizinan pembuangan limbah. Penelitian ini sama – sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, letak perbedaannya skripsi ini membahas pelaksanaan perizinan pembuangan limbah pada PT. Indra Jaya Swastika di Kota Surabaya, serta bagaimana penegakan hukum terhadap Oknum yang tidak melakukan izin pembuangan limbah terlebih dahulu. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pelaksanaan penggunaan izin pembuangan limbah pabrik sawit pada PTPN V Sei Tapung dan lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksaan dari perizinan tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Dengan menentukan metode penelitian yang digunakan, seorang peneliti dapat memiliki pedoman, langkah-langkah penelitian, cara-cara peneliti memahami dan menganalisa penelitian.

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.[31] Metode penelitian amat bergantung pada sifat penelitian yang dilakukan. Dilihat dari tipe penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe penelitian yaitu :

A. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

[31] Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1986).h. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[32]

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis-sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum empiris dengan cara meneliti langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelaksanaan penggunaan izin pembuangan limbah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan terpecaya tentang objek penelitian dengan cara bertemu langsung ataupun tidak langsung dengan narasumber objek penelitian untuk berdialog dan wawancara bersama subjek penelitian dengan sistematis dan mencatat seluruh hasil wawancara yang diteliti dan memilih beberapa hasil wawancara yang dibutuhkan sebagai sumber penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Rokan Hulu, dan Kecamatan Tandun. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masih adanya pencemaran air akibat dari kegiatan pabrik sawit yang menghasilkan limbah yang berbahaya.

[32] Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres,1986), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mecmpunyai kualitas dan karakteristik tentang apa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpualan.[33]

Daerah yang dipilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian ini adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, serta populasi manusia dalam penelitian ini adalah masyarakat dari daerah yang berdekatan dengan sekitaran sungai tapung yang ada di Desa Tandun.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi. Menurut Arikunto (2006:146) bahwa " hasil penelitian sampel berlaku bagi populasi , dalam arti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada dalam populasi, tercermin dalam sampel". Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Sampel Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang diambil sebagai sampel adalah Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabid dan Sekretaris, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

[33] Sugiyono.2012. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, h.148

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabid dan Sekretaris. Kantor Camat Tandun yang terdiri dari Kepala Camat Tandun , serta beberapa tokoh masyarakat sekitaran Sungai Tapung.

E. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Kepala Camat Tandun , Kepala Desa Tandun dan warga desa Tandun yang terkena dampak dari limbah pabrik sawit PTPN V.

Narasumber diatas merupakan narasumber yang sesuai dengan pembahasan dalam perkara ini, yang nantinya pendapat dari mereka akan digunakan peneliti dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipakai ialah undang – undang tentang perizinan pembuangan limbah cair yaitu :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa data sekunder yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan izin pembuangan limbah.

Disamping menggunakan undang-undang dan buku-buku sebagai data sekunder, peneliti juga menggunakan jurnal karya tulis yang berasal dari skripsi yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah sebagai data sekunder penunjang dalam penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang tepat mengenai objek pembahasan ini, maka peneliti telah menentukan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dan diterapkan, antara lain

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya para pedagang mikro di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan Menteng untuk menerapkan pencatatan menerapkan metode Laba Kotor sampai pembuatan laporan keuangan bulanan.[34]

kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.[35]

2. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dengan melengkapi atau mencari data-data yang dibutuhkan dari literature, referensi, majalah, makalah dan yang lainnya, sehingga memperoleh data-data yang tertulis melalui telaah bacaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Peneliti disini dalam melakukan penelitian tentu tidak terlepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan. Disini peneliti menggunakan studi pustaka dengan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan:

[34] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta. h.229

[35] A. Muri Yusuf. (2013). *Metodologi Penelitian*. Padang : UNP press. h. 384

1) Referensi buku

Referensi buku adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik perkataan, tempat pariwisata, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal.Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi dan disebut "koleksi referensi", sedangkan ruang tempat penyimpanan disebut ruang referensi karena sifatnya dapat memberikan petunjuk harus selalu tersedia di perpustakaan sehingga dapat dipakai oleh setiap orang pada setiap saat.

2) *Internet Searching*

Pengumpulan data dengan melengkapi atau mencari data-data yang dibutuhkan internet, yaitu dari website maupun blog. Dengan hal ini, upaya penelitian yang dilakukan pun dapat menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari para ahli atau peneliti lainnya. Sehingga bisa dibandingkan serta referensi yang dapat memberikan arah kepada peneliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, dan dan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara adil dan tegas serta konsisten. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair harus diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya adalah :
   a) Banyaknya instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Beragam penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Tapung.

Selain kendala diatas, upaya juga telah dilakukan dalam memperoleh perizinan untuk pengelolaan limbah oleh PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun dalam praktek hukumnya, yaitu:

a) Berdialog dengan Tokoh Masyarakat setempat yang dengan dihadiri perwakilan Pemda Rokan Hulu dan Pihak Manajemen PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun.
b) Melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat perihal limbah yang dibuang ke Sungai Tapung tidak berbahaya dan tidak mencemari air di Sungai Tapung karena sudah melalui berbagai tahap pengelohan limbah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Untuk menyelesaikan permasalahan terkait perizinan, khusunya izin pembungan limbah ke badan air, Pemda setempat perlu melakukan pengendalian terkait upaya pencegahan pencemaran air sungai dan diharapkan kepada Pemda Rokan Hulu untuk membentuk suatu badan yang khusus menangani pencegahan pencemaran yang terjadi di daerah aliran Sungai Tapung, yang mempunyai legalitas dan sebaiknya program awal pengendalian pencegahan pencemaran air Sungai Tapung ini ditujukan terlebih dahulu pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai.

Setiap pemerintah yang mempunyai kepentingannya masing-masing sebaiknya lebih memperhatikan dampak dari kepentingan tersebut terhadap lingkungan khusunya untuk kelestarian sungai. Antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota juga harus menjaga hubungan yang harmonis, agar koordinasi berjalan lancar. Untuk pembiayaan program sebaiknya jangan hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tetapi juga mengajak pihak swasta atau dunia usaha dan masyarakat untuk terlibat didalamnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Muri Yusuf. (2013). *Metodologi Penelitian*. Padang : UNP press.

Ahmad Naharuddin S,Pd, Pengelolaan Limbah (Liberty, Yogyakarta : 2002,

Arief Rachman Hakim, Skripsi :" Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah" (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 2018)

Asshiddiqie jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara" sinar grafika,Jakarta,2010,

Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2006),

Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2006),

Erwin Muhammad, Hukum Lingkungan (Rafika Aditama, Bandung, 2015),

Farida Hanum, Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit, (Jakarta: Prenada, 2008)

Juiarso dan Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Nuansa, Bandung: 2012),

Kasnawati, Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit untuk Mengelola Limbah Cair, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),

Kurniawan, Urgensi Penerapan Sistem Kualitas dan Produktivitas Pabrik Kelapa Sawit, (Solo: Prosiding Loka Karya Nasional),

Lutfi Efendi, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004,

Marbun dan Mahfud, Pokok-Pokok Administrasi Negara Hukum, (Liberty, Yogyakarta:1987,

N.M dan J.M.J.M. ten Berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993).

Philipus M, Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta:2003,

Santi Aditya, Skripsi: "Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Pada Industri Perak" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah, 2016).

Siti Kotijah, Buku Ajar Hukum Perizinan, CV. MFA, Yogyakarta : 2020,

Siti Sundari Rangkuti, Lampiran Pada Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya : Kerjasama Hukum Indonesia- Belanda, 1992),

Soekanto, Pengantar penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres,1986),

Soerjono Soekamto, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, (Nuansa, Bandung:2014,

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono.2012. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA,

Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2012),

B. Pasal

Pasal 1 butir 23 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan.

Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (2), Tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun Pasal (22) 2017, tentang Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (24)

C. Website

http://www.ebiologi.net/2021/19/jenis-jenis-limbah-dan-contohnya.html(diakses pada tanggal 19 september 2021, pukul 15.31 WIB

https://catatanriau.com/news/detail/3388/lingkungan/rohul/